



P U T U S A N

Nomor : 302/Pid.B/2014/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama Lengkap	: MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO BIN MUHTAR (ALM)
Tempat Lahir	: Martapura
Umur / Tanggal Lahir	: 23 tahun / 16 Agustus 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan /	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl.Mufakat Rt.13 Rw.39 Kec.Martapura Kota Kab.Banjar
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah dari Kepala Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota tanggal 09 November 2014 Nomor : SP.Kap/75/XI/2014 Reskrim :

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik tanggal 10 November 2014 No. : SP.Han/75/XI/2014/ Reskrim, sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 29 November 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 November 2014 No. : SPP-120/Q.3.20/Euh.1/11/2014, sejak tanggal 30 November 2014 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014 ;



3. Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2014 No. Print-1346/Q.3.20..3/Epp.2/12/2014, sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 18 Desember 2014 No. : 208/Pen.Pid/2014/PN/BJB, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 16 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 24 Desember 2014 No. : /SPP/Pen.Pid/2014/PN/BJB, sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan 17 Maret 2015;

Terdakwa II:

Nama Lengkap

: (ALM)

Kandangan

Tempat Lahir

: 57 tahun / 04 Juli 1957

Umur/ Tanggal Lahir

: Laki-laki

Jenis Kelamin

: Indonesia

Kebangsaan

: Indra Sari Rt.05 Kec.Martapura Kota Kab.Banjar

Tempat Tinggal

: Islam

Agama

: Swasta

Pekerjaan

:

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah dari Kepala Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota tanggal 11 November 2014 Nomor : SP.Kap/76/XI/2014 Reskrim :

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik tanggal 12 November 2014 No. : SP.Han/76/XI/2014/Reskrim, sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 01 Desember 2014 ;



2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 November 2014 No. : SPP-119/Q.3.20/
Euh.1/11/2014, sejak tanggal 02 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12
Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2014 No. Print-1345/Q.3.20.3/
Epp.2/12/2014, sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 05
Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 18 Desember 2014 No. : 309/
Pen.Pid/2014/PN/BJB, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 16
Januari 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 24 Desember 2014
No. : /SPP/Pen.Pid/2014/PN/BJB, sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan
17 Maret 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini ;
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penetapan hari
sidang ;
 3. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum
- NOMOR.REG.PERKARA : PDM-139/BB/Epp.2/12/14 tanggal 13 Januari 2015 yang
pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan **terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO BIN MUHTAR (ALM) dan terdakwa ILENDANG SUHANA ALS PA ANDI BIN EFFENDY (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP (dakwaan tunggal).
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO BIN MUHTAR (ALM) dan terdakwa ILENDANG SUHANA ALS PA ANDI BIN EFFENDY (ALM)** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam, dikembalikan **kepada pemiliknya yakni saksi MUTARAP bin PURO (alm)**.
4. Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman serta merasa menyesal atas perbuatannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Para Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 139/BB/Epp.2/12/2014 tanggal 17 Desember 2014, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka **Terdakwa I. MUHAMMAD EFENDI ALS AMAT OTO BIN MUHTAR (ALM)** bersama-sama dengan **terdakwa ILENDANG SUHANA ALS PA ANDI BIN EFFENDY (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar Pukul



13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Asrama Pelajar Perguruan Tinggi “Benua Taka Kabupaten Penajam Paser Utara” Jl. Kelapa Sawit Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru di daerah Sungai Besar Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar jam 13.00 Wita pada saat terdakwa II sedang berada di rumah, datang terdakwa I ke rumah terdakwa II, Kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mencuri dengan berkata “MENCURI SAJA KAH KITA” lalu dijawab oleh terdakwa II “AYO SAJA” namun untuk lokasi pencurian belum ditentukan. Kemudian para terdakwa pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam tanpa nomor plat milik saksi MUTARAP bin PURO (alm) yang disewakan oleh saksi MUTARAP bin PURO (alm) untuk terdakwa I gunakan sebagai pemulung barang-barang bekas di tempat usaha saksi MUTARAP bin PURO (alm) dengan harga sewa perhari Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian para terdakwa pergi menuju ke daerah Sungai Besar kota Banjarbaru, dan pada saat itu para terdakwa melewati sebuah Asrama pelajar Perguruan Tinggi “Benua Taka Kabupaten Penajam Paser Utara” di Jl.Kelapa Sawit Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, para terdakwa melihat pagar depan dari asrama tersebut dalam keadaan terkunci gembok, dan pada saat itu para terdakwa memutuskan untuk melakukan pencurian di asrama tersebut mengingat asrama tersebut adalah asrama pelajar dimana penghuninya adalah orang dari luar



daerah dan pada saat itu adalah libur lebaran sehingga para terdakwa pikir asrama tersebut dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya.

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut terdakwa I berjalan menuju ke pintu masuk di bagian belakang asrama tersebut dengan maksud berperan untuk melakukan pengintaian terlebih dahulu. Dan pada saat terdakwa I sudah mengetahui pintu belakang asrama tidak terkunci, terdakwa I memanggil terdakwa II yang pada saat itu sedang menunggu diluar. Kemudian terdakwa I menuju keluar asrama dan menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar asrama tersebut. Kemudian terdakwa II masuk ke dalam asrama dan menuju ke dalam salah satu kamar asrama melalui pintu belakang kamar asrama yang pada saat itu tidak terkunci dan hanya didorong saja dengan menggunakan tangan sehingga terbuka. Di dalam salah satu kamar asrama tersebut terdakwa II melihat 1 (satu) unit televisi merk SHARP 21 inchi warna hitam yang berada di atas meja, lalu terdakwa II langsung angkat televisi tersebut dengan menggunakan tangan dan membawa keluar dari pagar asrama dan disambut oleh terdakwa I yang sudah menunggu diluar pagar. Kemudian para terdakwa pergi dengan membawa televisi tersebut menuju ke sebuah rumah kosong di Jl.Kasturi kel.Sungai Ulin Kota Banjarbaru dan para terdakwa menyimpan televisi hasil pencurian tersebut. Setelah itu para terdakwa pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian 1 (satu) unit televisi merk SHARP 21 inchi warna hitam dijual oleh terdakwa I kepada Sdr.SULI (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan hasil penjualan 1 (satu) unit televisi tersebut dibagikan oleh terdakwa I kepada terdakwa II sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa I ambil sendiri dan telah habis digunakan untuk keperluan belanja sehari-hari.
- Bahwa 1 (satu) buah televisi merk SHARP 21 inchi warna hitam yang para terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban



JUWADI BIN WAGITO sehingga sebagai akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban JUWADI BIN WAGITO mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa **I. MUHAMAD EFENDI ALS AMAT OTO BIN MUHTAR (ALM)** dan terdakwa **II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI BIN EFFENDY (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diajukan barang bukti ke persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, yakni:

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1. ARIE SUWANDI Bin EXSTIO LANGGENG;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di Asrama Mahasiswa Benuo Taka Kabupaten Penajam Pasir Utara Jl. Kelapa sawit 2 No.58 Rt.01 Rw.01 Kel.Sungai Besar Kota Banjarbaru yang terjadi antara tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2014;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit televisi merk SHARP 21 Inchi warna hitam;



- Bahwa benar pada saat terjadi pencurian saksi sedang berada di kota Penajam Provinsi Kaltim dan sedang berlibur lebaran lalu kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 saat saksi kembali ke Asrama Mahasiswa Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara di Jl.Kelapa Sawit 2 No.58 Rt.01 Rw.01 Kel.Sungai Besar Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi sebagai salah satu penghuni asrama tersebut, lalu kemudian saat saksi hendak memasuki kamar saksi yang posisinya bersebelahan dengan kamar tempat dimana 1 (satu) unit televisi merk SHARP 21 inchi warna hitam, milik saksi korban berada, saksi melihat pintunya dalam keadaan terbuka yang sebelumnya dalam posisi tertutup, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi mendatangi pintu tersebut dan melihat kedalam kamar tersebut dan saksi melihat 1 (satu) unit televisi merk SHARP 21 inchi warna hitam, yang saksi ketahui berada di atas meja di dalam kamar tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung menghubungi saksi korban melalui telepon genggam milik saksi dan memberitahukan kejadian tersebut, dan tidak lama setelah itu datang saksi korban yang mengetahui kejadian tersebut dan memperkirakan bahwa Terdakwa pencurian tersebut masuk ke dalam kamar melalui pintu belakang di kamar tersebut yang sebelumnya dalam keadaan tertutup dan kemudian dalam posisi terbuka karena akses masuk ke dalam kamar tersebut hanya melewati pintu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban kerugian yang dialami atas pencurian tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MUTARAP Bin PURWO (Alm):**



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY sedangkan tidak kenal dengan Terdakwa II. ENDANG SUHANA, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah disita oleh Petugas Kepolisian Polres Banjarbaru yang diduga digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian oleh terdakwa I. MUHAMMAD EFENDI adalah sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam tanpa plat;
- Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD EFENDI yang saksi kenali adalah orang yang pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai pemulung dan dulu pernah bekerja di tempat saksi sebagai pengumpul barang-barang bekas, sedangkan untuk terdakwa II. ENDANG SUHANA saksi tidak mengenalinya dan untuk barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA ASTREA GRAND warna hitam adalah sepeda motor milik saksi yang telah disita oleh pihak Kepolisian Resort Banjarbaru yang diduga digunakan terdakwa I. MUHAMMAD EFENDI sebagai sarana untuk melakukan pencurian yang mana selama terdakwa I. MUHAMMAD EFENDI bekerja sebagai pemulung di tempat usaha saksi sebagai pengumpul barang bekas, sepeda motor tersebut disewa perharinya oleh Terdakwa I. MUHAMMAD EFENDI sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per harinya untuk digunakan mengumpulkan barang-barang bekas yang mana juga pada saat terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sepeda motor merk Honda ASTREA GRAND warna hitam milik saksi tersebut ada pada terdakwa I. MUHAMMAD EFENDI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motornya dipakai oleh terdakwa I. MUHAMMAD EFENDI untuk melakukan pencurian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm).

- Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) pernah dihukum perkara pidana sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tahun 2010 tersangkut perkara pidana pencurian di wilayah hukum Polres Banjarbaru dan menjalani hukuman kurungan selama 1 (satu) tahun di Rutan Martapura;
- Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) bersama dengan terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) mengambil 1 (satu) unit televisi merk SHARP 21 inchi warna hitam yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014, sekitar jam 14.00 Wita di lingkungan Asrama Pelajar Perguruan Tinggi “BENUO TAKA” Kabupaten Penajam Paser Utara di Jl. Kelapa Sawit Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014, sekitar jam 13.00 wita saat terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) sedang berada dirumah terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) lalu timbul niat terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) untuk melakukan pencurian, dan terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) mengajak terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) untuk



mencuri dan terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) mengiyakan ajakan dari terdakwa MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm). Namun untuk lokasi pencuriannya belum para terdakwa tentukan. Kemudian para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand dimana pada saat itu terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO BIN MUHTAR (alm) yang berboncengan dengan terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) menuju ke daerah Sungai Besar Kota Banjarbaru, pada saat para terdakwa melewati sebuah asrama pelajar Perguruan Tinggi “Benua Taka Kabupaten Penajam Paser Utara” di Jl.Kelapa Sawit Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru di daerah Sungai Besar Kota Banjarbaru di daerah Sungai Besar Kota Banjarbaru kemudian para terdakwa melihat pagar depan dari asrama tersebut dalam keadaan terkunci gembok, dan pada saat itu mereka putuskan untuk melakukan pencurian di asrama tersebut mengingat asrama tersebut adalah asrama pelajar dimana penghuninya adalah orang dari luar daerah yang saat itu sedang libur lebaran sehingga mereka pikir asrama tersebut dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya, sesampainya di tempat tersebut terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) terlebih dahulu yang berjalan menuju ke pintu masuk di bagian belakang asrama tersebut dengan maksud terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) yang melakukan pengintaian terlebih dahulu dan saat itu terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) sudah tahu bahwa pintu belakang asrama tidak terkunci sedangkan terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI BIN EFFENDY (ALM)



menunggu diluar, lalu setelah itu terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO BIN MUHTAR (alm) memanggil terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI BIN EFFENDY (ALM) untuk ikut masuk kedalam asrama tersebut, kemudian setelah para terdakwa berada didalam lingkungan asrama tersebut lalu terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI BIN EFFENDY (ALM) masuk ke dalam salah satu kamar asrama melalui pintu belakang kamar asrama yang saat itu tidak terkunci dan hanya didorong saja dengan menggunakan tangan sehingga terbuka, dan pada saat itu terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) sedang berada di luar asrama tersebut dimana setelah terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) berhasil masuk ke dalam kamar asrama dan menunggu di tempat tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu tidak berapa lama terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) membawa 1 (satu) unit televisi merk SHARP 21 inchi warna hitam dan kemudian menyerahkan kepada terdakwa MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) lalu para terdakwa pun pergi membawa barang hasil curian tersebut ke sebuah rumah kosong tersebut dan kemudian para terdakwa pun pulang ke rumah masing-masing, setelah 1 (satu) bulan kemudian 1 (satu) buah televisi merk SHARP 21 inchi tersebut terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) jual kepada Sdr.SULI seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan barang pencurian tersebut, terdakwa MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) serahkan ke terdakwa ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) sebanyak Rp.10.000,-



(sepuluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) ambil sendiri dan telah habis untuk keperluan dan belanja sehari-hari;

- Bahwa sepeda motor sepeda motor tersebut disewa oleh Terdakwa I. MUHAMMAD EFENDI sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per harinya dari MUNTARAP Bin PURWO (Alm);
- Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD EFENDI mengambil televisi milik saksi korban tersebut tanpa ijin dari saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa perbuatannya melanggar hukum dan terdakwa menyesalinya;

Terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM),

- Bahwa terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) pernah dihukum sebanyak satu kali sekitar tiga puluh tahun yang lalu dalam perkara pencurian dan menjalani hukuman selama kurang lebih sembilan bulan di Lembaga Pemasyarakatan Martapura Kab.Banjara;
- Bahwa terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) mengambil 1 (satu) unit televisi merk SHARP 21 inchi warna hitam yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014, sekitar jam 14.00 Wita di lingkungan Asrama Pelajar Perguruan Tinggi "BENUO TAKA" Kabupaten Penajam Paser Utara di Jl. Kelapa Sawit Kel.Sungai Besar Kec.Banjara Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) menerangkan pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar jam 13.00 Wita saat terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) sedang berada dirumah, lalu datang terdakwa I.



MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) ke rumah terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) dan mengajak untuk mencuri dan terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) pun mengiyakan ajakan dari terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm). Namun pada saat itu lokasi pencurian belum para terdakwa tentukan, Kemudian para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand dimana pada saat itu terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) yang berboncengan dengan terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) menuju ke daerah Sungai Besar Kota Banjarbaru, pada saat para terdakwa melewati sebuah asrama pelajar Perguruan Tinggi “Benua Taka Kabupaten Penajam Paser Utara” di Jl.Kelapa Sawit Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru di daerah Sungai Besar Kota Banjarbaru di daerah Sungai Besar Kota Banjarbaru kemudian para terdakwa melihat pagar depan dari asrama tersebut dalam keadaan terkunci gembok, dan pada saat itu mereka memutuskan untuk melakukan pencurian di asrama tersebut mengingat asrama tersebut adalah asrama pelajar dimana penghuninya adalah orang dari luar daerah yang saat itu sedang libur lebaran sehingga mereka pikir asrama tersebut dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya. Sesampainya di tempat tersebut lalu terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) berjalan masuk menuju ke pintu belakang dari asrama dengan maksud terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) melakukan pengintaian terlebih dahulu sedangkan terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) menunggu diluar. Setelah itu terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM)



dipanggil oleh terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) untuk ikut masuk ke dalam lingkungan asrama tersebut. Lalu setelah itu terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) menuju ke salah satu kamar melalui pintu belakang yang saat itu sedang dalam keadaan tidak terkunci dan terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) membukanya hanya dengan menggunakan tangan saja dengan cara didorong sehingga pintupun terbuka, sedangkan terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO BIN MUHTAR (alm) kembali keluar dari asrama dan menunggu diluar pagar asrama dibagian belakang sambil memantau/berjaga-jaga keadaan sekitar. Setelah berada didalam kamar tersebut kemudian terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) melihat 1 (satu) buah televisi merk SHARP 21 inchi warna hitam berada di atas meja, dan langsung terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) angkat televisi tersebut dengan menggunakan tangan dan dibawa keluar pagar asrama yang kemudian disambut oleh terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) yang sedang menunggu diluar pagar, dan para terdakwa pun pergi dengan membawa televisi tersebut menuju ke sebuah rumah kosong di Jl.Kasturi Kel.Sungai Ulin Kota Banjarbaru yang kemudian terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO BIN MUHTAR (alm) yang menyimpan televisi hasil curian tersebut. Kemudian para terdakwa kembali ke rumah masing-masing, dan setelah 1 (satu) bulan setelah pencurian tersebut terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) menanyakan kepada terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) tentang bagian dari hasil penjualan televisi hasil pencurian tersebut dan terdakwa I. MUHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) mengatakan bahwa televisi hasil pencurian tersebut sudah laku terjual namun terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) tidak tahu harga jualnya dan terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) hanya diberi uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm);

- Bahwa terdakwa II. ENDANG SUHANA mengambil televisi milik saksi korban tersebut tanpa ijin dari saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa perbuatannya melanggar hukum dan terdakwa menyesalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diajukan barang bukti ke persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, yakni:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Benar Terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) pernah dihukum perkara pidana sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tahun 2010 tersangkut perkara pidana pencurian di wilayah hukum Polres Banjarbaru dan menjalani hukuman kurungan selama 1 (satu) tahun di Rutan Martapura;
- Bahwa benar terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) pernah dihukum sebanyak satu kali sekitar tiga puluh tahun yang lalu dalam perkara pencurian dan menjalani hukuman selama kurang lebih sembilan bulan di Lembaga Pemasyarakatan Martapura Kab.Banjar;



- Bahwa benar terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) bersama dengan terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) mengambil 1 (satu) unit televisi merk SHARP 21 inchi warna hitam yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014, sekitar jam 14.00 Wita di lingkungan Asrama Pelajar Perguruan Tinggi “BENUO TAKA” Kabupaten Penajam Paser Utara di Jl. Kelapa Sawit Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014, sekitar jam 13.00 wita saat terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) sedang berada dirumah terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) lalu timbul niat terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) untuk melakukan pencurian, dan terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) mengajak terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) untuk mencuri dan terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) mengiyakan ajakan dari terdakwa MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm). Namun untuk lokasi pencuriannya belum para terdakwa tentukan. Kemudian para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand dimana pada saat itu terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO BIN MUHTAR (alm) yang berboncengan dengan terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) menuju ke daerah Sungai Besar Kota Banjarbaru, pada saat para terdakwa melewati sebuah asrama pelajar Perguruan Tinggi “Benua Taka Kabupaten Penajam Paser Utara” di Jl.Kelapa Sawit Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota



Banjarbaru di daerah Sungai Besar Kota Banjarbaru di daerah Sungai Besar Kota Banjarbaru kemudian para terdakwa melihat pagar depan dari asrama tersebut dalam keadaan terkunci gembok, dan pada saat itu mereka memutuskan untuk melakukan pencurian di asrama tersebut mengingat asrama tersebut adalah asrama pelajar dimana penghuninya adalah orang dari luar daerah yang saat itu sedang libur lebaran sehingga mereka pikir asrama tersebut dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya, sesampainya di tempat tersebut terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) terlebih dahulu yang berjalan menuju ke pintu masuk di bagian belakang asrama tersebut dengan maksud terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) yang melakukan pengintaian terlebih dahulu dan saat itu terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) sudah tahu bahwa pintu belakang asrama tidak terkunci sedangkan terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI BIN EFFENDY (ALM) menunggu diluar, lalu setelah itu terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO BIN MUHTAR (alm) memanggil terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI BIN EFFENDY (ALM) untuk ikut masuk kedalam asrama tersebut, kemudian setelah para terdakwa berada didalam lingkungan asrama tersebut lalu terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI BIN EFFENDY (ALM) masuk ke dalam salah satu kamar asrama melalui pintu belakang kamar asrama yang saat itu tidak terkunci dan hanya didorong saja dengan menggunakan tangan sehingga terbuka, dan pada saat itu terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) sedang berada di luar asrama tersebut dimana setelah terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI



Bin EFFENDY (ALM) berhasil masuk ke dalam kamar asrama dan menunggu di tempat tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu tidak berapa lama terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) membawa 1 (satu) unit televisi merk SHARP 21 inchi warna hitam dan kemudian menyerahkan kepada terdakwa MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) lalu para terdakwa pun pergi membawa barang hasil curian tersebut ke sebuah rumah kosong tersebut dan kemudian para terdakwa pun pulang ke rumah masing-masing, setelah 1 (satu) bulan kemudian 1 (satu) buah televisi merk SHARP 21 inchi tersebut terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) jual kepada Sdr.SULI seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan barang pencurian tersebut, terdakwa MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) serahkan ke terdakwa ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) ambil sendiri dan telah habis untuk keperluan dan belanja sehari-hari;

- Bahwa benar sepeda motor sepeda motor tersebut disewa oleh Terdakwa I. MUHAMMAD EFENDI sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per harinya dari MUNTARAP Bin PURWO (Alm);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rubu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat



dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal – hal seperti termuat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang apakah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan korelasi antara perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan delik yang didakwakan, apakah fakta-fakta hukum tersebut sesuai dengan elemen-elemen atau unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;



Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi Subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa **I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (ALM)** dan terdakwa **II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM)**, yang mana identitas selengkapnya telah dicocokkan dengan identitas para terdakwa di persidangan, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa telah “ terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil Sesuatu Barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) bersama dengan terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA



ANDI Bin EFFENDY (ALM) mengambil 1 (satu) unit televisi merk SHARP 21 inchi warna hitam yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014, sekitar jam 14.00 Wita di lingkungan Asrama Pelajar Perguruan Tinggi “BENUO TAKA” Kabupaten Penajam Paser Utara di Jl. Kelapa Sawit Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014, sekitar jam 13.00 wita saat terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) sedang berada dirumah terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) lalu timbul niat terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) untuk melakukan pencurian, dan terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) mengajak terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) untuk mencuri dan terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) mengiyakan ajakan dari terdakwa MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm). Namun untuk lokasi pencuriannya belum para terdakwa tentukan. Kemudian para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea Grand dimana pada saat itu terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO BIN MUHTAR (alm) yang berboncengan dengan terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) menuju ke daerah Sungai Besar Kota Banjarbaru, pada saat para terdakwa melewati sebuah asrama pelajar Perguruan Tinggi “Benua Taka Kabupaten Penajam Paser Utara” di Jl.Kelapa Sawit Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru di daerah Sungai Besar Kota Banjarbaru di daerah Sungai Besar Kota Banjarbaru kemudian para terdakwa melihat pagar depan dari asrama tersebut dalam keadaan terkunci gembok, dan pada saat itu mereka putuskan untuk melakukan pencurian di asrama tersebut mengingat



asrama tersebut adalah asrama pelajar dimana penghuninya adalah orang dari luar daerah yang saat itu sedang libur lebaran sehingga mereka pikir asrama tersebut dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya, sesampainya di tempat tersebut terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) terlebih dahulu yang berjalan menuju ke pintu masuk di bagian belakang asrama tersebut dengan maksud terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) yang melakukan pengintaian terlebih dahulu dan saat itu terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) sudah tahu bahwa pintu belakang asrama tidak terkunci sedangkan terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI BIN EFFENDY (ALM) menunggu diluar, lalu setelah itu terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO BIN MUHTAR (alm) memanggil terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI BIN EFFENDY (ALM) untuk ikut masuk kedalam asrama tersebut, kemudian setelah para terdakwa berada didalam lingkungan asrama tersebut lalu terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI BIN EFFENDY (ALM) masuk ke dalam salah satu kamar asrama melalui pintu belakang kamar asrama yang saat itu tidak terkunci dan hanya didorong saja dengan menggunakan tangan sehingga terbuka, dan pada saat itu terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) sedang berada di luar asrama tersebut dimana setelah terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) berhasil masuk ke dalam kamar asrama dan menunggu di tempat tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu tidak berapa lama terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) membawa 1 (satu) unit televisi merk SHARP 21 inchi warna hitam dan kemudian menyerahkan kepada terdakwa MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) lalu para terdakwa pun pergi membawa barang hasil curian tersebut ke sebuah rumah



kosong tersebut dan kemudian para terdakwa pun pulang ke rumah masing-masing, setelah 1 (satu) bulan kemudian 1 (satu) buah televisi merk SHARP 21 inchi tersebut terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) jual kepada Sdr.SULI seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan barang pencurian tersebut, terdakwa MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) serahkan ke terdakwa ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) ambil sendiri dan telah habis untuk keperluan dan belanja sehari-hari;

- Bahwa para terdakwa mengambil televisi milik saksi korban tersebut tanpa ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa ternyata barang yang diambil para terdakwa bukanlah milik para terdakwa namun milik saksi **JUWADI Bin WARTO** dan para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu **JUWADI Bin WARTO**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu’

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO Bin MUHTAR (alm) bersama dengan terdakwa II. ENDANG SUHANA ALS PA ANDI Bin EFFENDY (ALM) mengambil 1 (satu) unit televisi merk SHARP 21 inchi warna hitam yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014, sekitar jam 14.00 Wita di lingkungan Asrama Pelajar Perguruan Tinggi “BENUO TAKA”



Kabupaten Penajam Paser Utara di Jl. Kelapa Sawit Kel.Sungai Besar
Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di
depan persidangan bahwa para terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut secara
bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim
berpendapat unsur “**Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu**
“, telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata
perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan
Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa
telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam
perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para
Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau
alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang
dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, maka sudah
sepatutnya Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN
MEMBERATKAN**” ;

**Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para
terdakwa, oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;**

**Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;**

Hal yang memberatkan :



- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat 4 KUHAP, oleh karena para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya para terdakwa berada dalam tahanan maka ada alasan yang sah menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam;

Yang pada saat persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap telah diketahui adalah milik saksi **MUTARAP Bin PURO (Alm)** sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi **MUTARAP Bin PURWO (Alm)**;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO BIN MUHTAR (ALM)** dan terdakwa **IENDANG SUHANA ALS PA ANDI BIN EFFENDY (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. MUHAMMAD EFENDY ALS AMAT OTO BIN MUHTAR (ALM)** dan terdakwa **IENDANG SUHANA ALS PA ANDI BIN EFFENDY (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam;Dikembalikan kepada **MUTARAP BinPURWO (Alm)**;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Selasa** tanggal **20 Januari 2015** oleh Kami **H. BUDI WINATA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. AULIA REZA UTAMA, SH.**, dan **WILGANIA AMMERILIA, SH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Januari 2015** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Anggota Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SUYANTI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **INTAN KAFA ARBINA, SH., MH.**, Penuntut

Umum Pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Ketua

H. BUDI WINATA., SH

Hakim – Hakim Anggota

M. AULIA REZA UTAMA., SH.

WILAGANIA AMMERLIA., SH.

Panitera Pengganti

SUYANTI, SH.